

RENCANA INDUK – PELABUHAN – KUALA ENOK – RENCANA INDUK PELABUHAN  
2009

PERMENHUB NOMOR KM 51 TAHUN 2009, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KUALA ENOK

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

UU No. 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 125, TLN ( No. 4437); UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.68, TLN No. 4725); UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 81 Tahun 2000 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 69 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 127, TLN No. 4145); PERPRES No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 94 Tahun 2006; KEPMENHUB No. KM 54 Tahun 2002; PERMENHUB No.43 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. KM 20 Tahun 2008; KEPMENHUB No. 31 Tahun 2006.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang:

Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Kuala Enok yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Kuala Enok untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Kuala Enok.

CATATAN : - Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hendak dilakukan pada areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan dengan pihak yang menguasai areal dimaksud;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2009.

